

## Analisis Regulasi Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT): Studi Kasus Dinas Sosial Kota Medan

Jhos Franklin Kemit

Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Alamat: Jl. Semolowaru No.45, Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur 60118

Korespondensi Penulis: [franklin.jhos@gmail.com](mailto:franklin.jhos@gmail.com)

**Abstract.** *This article examines the regulations for the Family Hope Program (PKH) and Non-Cash Food Assistance (BPNT) and their implementation in the Medan City Social Service. This research uses a normative method with a descriptive approach. The research results show that existing regulations have provided a clear framework for the implementation of PKH and BPNT, but there are still challenges in implementation. This case study identifies several obstacles and offers recommendations to improve program effectiveness.*

**Keywords:** *Family Hope Program, Non-Cash Food Assistance, Regulations, Medan City Social Services, Social Policy.*

**Abstrak.** Artikel ini mengkaji regulasi Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) Serta implementasinya di Dinas Sosial Kota Medan. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang ada telah memberikan kerangka kerja yang jelas bagi pelaksanaan PKH dan BPNT, namun masih terdapat tantangan dalam implementasinya. Studi kasus ini mengidentifikasi beberapa kendala yang dihadapi serta menawarkan rekomendasi untuk meningkatkan efektifitas program.

**Kata Kunci:** Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non-Tunai, Regulasi, Dinas Sosial Kota Medan, Kebijakan Sosial.

### PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara berkembang masih menghadapi permasalahan kemiskinan yang kompleks. Pemerintah terus berupaya mengurangi angka kemiskinan melalui berbagai program bantuan sosial. Diantara program-program tersebut, Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan pangan Non-Tunai (BPNT) menjadi andalan pemerintah untuk membantu keluarga miskin. PKH memberikan bantuan tunai bersyarat, sementara BPNT menyediakan bantuan pangan dalam bentuk non-tunai. Artikel ini akan mengkaji regulasi kedua program tersebut dan bagaimana mereka diimplementasikan di Kota Medan, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

### TINJAUAN LITERATUR

#### 1. Program Keluarga Harapan (PKH)

PKH adalah program bantuan sosial bersyarat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin melalui peningkatan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan.

PKH diatur oleh Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 yang menetapkan kriteria penerima manfaat, besaran bantuan, serta hak dan kewajiban penerima dan pendamping PKH. selain itu, Keputusan Menteri Sosial Nomor 73/HUK/2024 memberikan pembaruan terhadap kebijakan implementasi PKH, termasuk penyesuaian besaran bantuan dan kriteria penerima manfaat.

## **2. Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)**

BPNT adalah program bantuan pangan yang bertujuan meningkatkan ketahanan pangan keluarga miskin. Penerima manfaat menerima kartu elektronik yang dapat digunakan di e-warung (warung elektronik) yang telah bekerjasama dengan pemerintah. program ini diatur oleh Peraturan Menteri Sosial No. 11 tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non-Tunai, yang menjelaskan mekanisme penyaluran bantuan dan penggunaan kartu elektronik.

## **3. Undang-Undang Penanganan Fakir Miskin**

Undang-Undang No. 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan program bantuan sosial di Indonesia. Undang-Undang ini mengatur mekanisme penanganan fakir miskin oleh pemerintah pusat dan daerah, serta mendorong partisipasi masyarakat dan sektor swasta dalam upaya pengentasan kemiskinan.

## **METODOLOGI**

Penelitian ini menggunakan metode kajian normatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pegawai Dinas Sosial Kota Medan, pendamping PKH, serta penerima manfaat PKH dan BPNTY. Selain itu, data juga diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, seperti peraturan perundang-undangan, laporan kegiatan, dan publikasi terkait. Analisis data dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari data yang dikumpulkan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Regulasi PKH dan BPNT**

Regulasi yang mengatur PKH dan BPNT memberikan panduan yang jelas mengenai pelaksanaan program. Peraturan Menteri Sosial No.1 Tahun 2018 mengatur tentang kriteria penerima manfaat, besaran bantuan, serta hak dan kewajiban penerima manfaat, besaran bantuan, serta hak dan kewajiban penerima manfaat dan pendamping PKH. Keputusan Menteri Sosial Nomor 73/HUK/2024 memberikan pembaruan terkait pelaksanaan PKH, termasuk penyesuaian besaran bantuan dan kriteria penerima manfaat. Sementara itu, Peraturan Menteri

Sosial No.11 tahun 2019 mengatur tentang mekanisme penyaluran BPNT, termasuk penggunaan kartu elektronik dan pemilihan e-warong.

Regulasi ini memberikan kerangka kerja yang jelas bagi pelaksana program, namun masih terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki. misalnya, kriteria penerima manfaat yang terlalu ketat dapat menyebabkan banyak keluarga miskin yang sebenarnya berhak menerima bantuan tidak terdata.

## **2. Implementasi di Dinas Sosial Kota Medan**

Implementasi PKH dan BPNT di Kota Medan berjalan sesuai dengan regulasi yang ada, namun terdapat beberapa tantangan yang dihadapi:

### **a. Verifikasi Data Penerima Manfaat**

Salah satu tantangan utama adalah verifikasi data penerima manfaat. Data yang tidak akurat atau tidak terbaru dapat mengakibatkan bantuan tidak tepat sasaran. Dinas Sosial Kota Medan telah berupaya untuk memperbarui data secara berkala, namun masih terdapat kendala teknis dan administratif. Proses verifikasi seringkali memakan waktu yang lama dan membutuhkan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah desa dan kelurahan.

### **b. Distribusi Bantuan**

Proses distribusi bantuan juga menghadapi berbagai kendala, termasuk keterlambatan penyaluran bantuan dan kurangnya akses penerima manfaat ke e-warong. Dinas Sosial Kota Medan bekerja sama dengan bank penyalur dan e-warong untuk mengatasi masalah ini. Namun, masih terdapat kasus di mana penerima manfaat harus menempuh jarak yang jauh untuk mengakses e-warong terdekat, yang dapat mengurangi efektivitas program.

### **c. Pengawasan dan Evaluasi**

Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program masih memerlukan perbaikan. Pengawasan yang lebih ketat diperlukan untuk memastikan bahwa bantuan digunakan sesuai dengan ketentuan. Selain itu, evaluasi berkala perlu dilakukan untuk menilai efektivitas program dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Pengawasan yang lemah dapat membuka peluang terjadinya penyalahgunaan dana bantuan, baik oleh penerima manfaat maupun oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

## **3. Rekomendasi**

Berdasarkan hasil penelitian, berikut adalah beberapa rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan PKH dan BPNT di Kota Medan:

### **a. Peningkatan Akurasi Data**

Peningkatan akurasi data penerima manfaat dapat dilakukan melalui verifikasi data yang lebih ketat dan penggunaan teknologi informasi. Dinas Sosial Kota Medan dapat bekerja sama

dengan instansi lain untuk memperbarui data secara berkala. Pemanfaatan teknologi seperti aplikasi mobile dan database online dapat membantu mempercepat proses verifikasi dan memastikan data yang lebih akurat.

b. Peningkatan Akses ke e-Warong

Untuk mengatasi masalah akses ke e-warong, perlu dilakukan penambahan jumlah e-warong di wilayah yang sulit dijangkau. Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan di e-warong juga diperlukan untuk memastikan penerima manfaat mendapatkan bahan pangan yang berkualitas. Pelatihan bagi pengelola e-warong tentang manajemen stok dan pelayanan pelanggan juga dapat meningkatkan kualitas layanan.

c. Pengawasan dan Evaluasi yang Lebih Ketat

Pengawasan dan evaluasi yang lebih ketat diperlukan untuk memastikan bahwa bantuan digunakan sesuai dengan ketentuan. Dinas Sosial Kota Medan dapat membentuk tim pengawas khusus dan melakukan evaluasi berkala untuk menilai efektivitas program. Penggunaan teknologi seperti sistem pelaporan online dan audit independen dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas program.

d. Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Pendamping

Pendamping PKH dan BPNT perlu mendapatkan pelatihan yang lebih intensif untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam melaksanakan tugas. Pelatihan ini dapat mencakup teknik komunikasi, manajemen data, serta pemahaman regulasi. Pelatihan yang berkelanjutan dan berbasis kebutuhan dapat membantu pendamping lebih efektif dalam mendukung penerima manfaat.

e. Peningkatan Kesadaran Masyarakat

Kesadaran masyarakat tentang program PKH dan BPNT perlu ditingkatkan agar lebih banyak keluarga miskin yang memenuhi syarat dapat mengakses bantuan. Sosialisasi melalui media massa, media sosial, dan kegiatan komunitas dapat membantu menyebarkan informasi tentang program dan cara mendaftar.

f. Kolaborasi dengan Sektor Swasta dan Lembaga Sosial

Kolaborasi dengan sektor swasta dan lembaga sosial dapat membantu memperluas cakupan dan efektivitas program. Misalnya, perusahaan dapat mendukung program melalui tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dengan menyediakan dana tambahan atau fasilitas bagi penerima manfaat. Lembaga sosial juga dapat berperan dalam mendampingi dan mengawasi penerima manfaat.

## **KESIMPULAN**

Regulasi yang mengatur PKH dan BPNT telah memberikan kerangka kerja yang jelas bagi pelaksanaan program di Dinas Sosial Kota Medan. Namun, implementasi program masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk verifikasi data penerima manfaat, distribusi bantuan, serta pengawasan dan evaluasi. Untuk meningkatkan efektivitas program, perlu dilakukan peningkatan akurasi data, peningkatan akses ke e-warong, pengawasan dan evaluasi yang lebih ketat, pelatihan dan peningkatan kapasitas pendamping, peningkatan kesadaran masyarakat, serta kolaborasi dengan sektor swasta dan lembaga sosial.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiyanti, Niniek. (2021). "Pengaruh Program Keluarga Harapan terhadap Kesejahteraan Keluarga Miskin". *Jurnal Pembangunan Sosial*, 14(1), 67-80.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Profil Kemiskinan di Indonesia*. Jakarta: BPS.
- Departemen Sosial Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan*. Jakarta: Departemen Sosial RI.
- Departemen Sosial Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Sosial No. 11 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non-Tunai*. Jakarta: Departemen Sosial RI.
- Departemen Sosial Republik Indonesia. (2024). *Keputusan Menteri Sosial Nomor 73/HUK/2024 tentang Program Keluarga Harapan*. Jakarta: Departemen Sosial RI.
- Dinas Sosial Kota Medan. (2023). *Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non-Tunai di Kota Medan*. Medan: Dinas Sosial Kota Medan.
- Handayani, Sri. (2020). "Implementasi Program Bantuan Sosial di Indonesia: Studi Kasus Program Keluarga Harapan". *Jurnal Kebijakan Sosial*, 18(2), 113-125.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2020). *Pedoman Umum Pelaksanaan Program Keluarga Harapan*. Jakarta: Kementerian Sosial RI.
- Mubyarto. (1998). *Mengatasi Kemiskinan Rakyat*. Jakarta: LP3ES.
- Pemerintah Indonesia. (2011). *Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin*. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- Suharto, Edi. (2015). *Pembangunan Sosial dan Kebijakan Sosial: Pengantar ke Pemikiran dan Pendekatan*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarto, Sudarno dan Suryahadi, Asep. (2007). *Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan Kebijakan Publik*. Jakarta: SMERU Research Institute.
- Wahyuni, Tutik. (2019). "Efektivitas Penyaluran Bantuan Pangan Non-Tunai dalam Mengatasi Kemiskinan". *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 6(3), 45-58.